

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Secara umum hasil dari penelitian ini sudah menjawab pertanyaan dari tujuan penelitian. Berdasarkan dari penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fokus yang diteliti dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto Alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati yang meliputi hal penangkaran, perdagangan, peran serta masyarakat dan sanksi administratif. Selain itu akan dicari juga faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan model implementasi dari George Edwards III yaitu dengan meneliti faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dari kebijakan tersebut. Berikut ini adalah hasil dari kesimpulannya :

#### **1. Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto Alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati**

##### **a. Penangkaran**

Dalam hal penangkaran, semua masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pati dapat melakukan kegiatan penangkaran dengan syarat harus dimanfaatkan untuk kepentingan petani dalam upaya menekan populasi hama

tikus, selain untuk kepentingan tersebut, maka diperlukan pengurusan izin yang lebih lanjut. Untuk mekanisme penangkaran burung hantu (*Tyto Alba*) apabila dimanfaatkan oleh petani di wilayah Kabupaten Pati dan bukan bertujuan untuk kegiatan perdagangan maka tidak memerlukan surat izin dalam pengurusannya namun apabila digunakan untuk kepentingan perdagangan maka harus dilengkapi dengan surat dari pihak terkait yang berwenang.

#### **b. Perdagangan**

Kriteria yang boleh untuk diperdagangkan adalah burung hantu (*Tyto Alba*) yang memiliki syarat sebagai berikut : bukan merupakan indukan dari generasi pertama, harus berupa anakan dari generasi kedua atau seterusnya, dan proses jual belinya harus atas sepengetahuan kelompok tani Desa setempat. Selanjutnya untuk masalah siapa saja yang boleh melaksanakan kegiatan perdagangan adalah para petani pemilik lahan, penangkar/pemilik karantina, dan yang terakhir adalah Lembaga Swadaya Desa, namun jika belum terbentuk LSD maka proses izin dapat melalui Kelompok Tani yang ada di kawasan Desa/Kecamatan setempat. Perdagangan burung hantu (*Tyto Alba*) melalui media sosial juga patut diwaspadai karena berpotensi terjadi pelanggaran dalam kegiatan tersebut.

#### **c. Peran serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat secara keseluruhan sudah sangat baik, bahkan mereka secara swadaya maupun melalui dana dari APBD Kabupaten Pati rela membangun rubuha di areal persawahan milik masing-masing, namun masih

terjadi kekhawatiran di beberapa kalangan masyarakat terhadap efektivitas burung hantu (*Tyto Alba*) hal tersebut diperlihatkan dengan masih adanya penggunaan setrum listrik dalam membasmi hama tikus, yang mana hal tersebut sangat berbahaya dan dilarang penggunaannya baik oleh PLN maupun Pemerintah Kabupaten Pati. Selain itu, warga masyarakat juga sangat mendukung dengan adanya kebijakan tersebut, dan mereka ikut aktif dalam menjaga kawasan masing-masing dari para penembak/pemburu burung yang memasuki area perlindungan burung hantu (*Tyto Alba*).

#### **d. Sanksi Administratif**

Pada umumnya sanksi yang diterapkan masih berupa teguran dan himbauan karena kewenangan tentang detail pengaturan sanksi diserahkan kepada pihak masing-masing Desa dan tidak semua Desa sudah membuat Peraturan Desa tentang perlindungan dan pengembangan burung hantu (*Tyto Alba*) sehingga dalam pemberian sanksi belum bisa efektif dan memberikan efek jera terhadap para pelanggar. Namun, sebagian besar masyarakat mengetahui kalau ada sanksi berupa denda dengan nominal maksimal adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta), selain itu sanksi yang diberikan selama ini oleh masyarakat masih berupa teguran-teguran apabila terjadi pelanggaran dalam skala kecil.

Dari hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian, diantaranya adalah aspek **penangkaran** burung hantu (*Tyto Alba*) apabila dimanfaatkan oleh petani di wilayah Kabupaten Pati dan bukan bertujuan untuk

kegiatan perdagangan maka tidak memerlukan surat izin dalam pengurusannya namun apabila digunakan untuk kepentingan perdagangan maka harus dilengkapi dengan surat dari pihak terkait yang berwenang. Selanjutnya adalah aspek **perdagangan**, kriteria yang boleh untuk diperdagangkan adalah burung hantu (*Tyto Alba*) yang bukan merupakan indukan dari generasi pertama, harus berupa anakan dari generasi kedua atau seterusnya, dan proses jual belinya harus atas sepengetahuan kelompok tani Desa setempat. Proses izin kegiatan perdagangan dapat melalui Kelompok Tani yang ada di kawasan Desa/Kecamatan setempat. Perdagangan burung hantu (*Tyto Alba*) melalui media sosial juga patut diwaspadai karena berpotensi terjadi pelanggaran dalam kegiatan tersebut. Kemudian dalam aspek **peran serta masyarakat** secara keseluruhan sudah sangat baik, mereka secara swadaya rela membangun rubuha di areal persawahan milik masing-masing, namun masih ada kekhawatiran tentang efektivitas burung hantu (*Tyto Alba*) hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang menggunakan setrum listrik untuk membasmi hama tikus. Warga masyarakat juga sangat mendukung dengan adanya kebijakan tersebut, dan mereka ikut aktif dalam menjaga kawasan masing-masing dari para penembak/pemburu burung yang memasuki area perlindungan burung hantu (*Tyto Alba*). Aspek yang terakhir adalah **sanksi administratif** kewenangan tentang detail pengaturan sanksi diserahkan kepada pihak masing-masing Desa. Namun, tidak semua Desa sudah membuat Peraturan Desa tentang perlindungan dan pengembangan burung hantu (*Tyto Alba*) sehingga dalam pemberian sanksi belum bisa efektif. Tetapi, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui kalau terdapat sanksi berupa denda dengan

nominal maksimal adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta), selain itu sanksi yang diberikan selama ini oleh masyarakat masih berupa teguran-teguran apabila terjadi pelanggaran dalam skala kecil.

## **2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto Alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati**

### **a. Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tentang masalah transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi dalam penyampaian informasi maka dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi menjadi salah satu **faktor pendorong** dari pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto Alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

### **b. Sumber Daya**

Secara keseluruhan dari hasil wawancara dengan para informan tentang masalah jumlah staf/petugas dan besaran anggaran yang diperlukan maka dapat disimpulkan bahwa jumlah staf / petugas yang kurang memadai dan belum adanya alokasi anggaran rutin tiap tahun untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengembangan burung hantu (*Tyto Alba*) di Kabupaten Pati menjadi salah satu **faktor penghambat** dari pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto Alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

### c. Disposisi

Berdasarkan dari keterangan seluruh informan tentang masalah sikap pelaksana kebijakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum sikap para pelaksana kebijakan sudah sangat baik dalam mendukung upaya perlindungan dan pengembangan burung hantu (*Tyto Alba*) di wilayah Kecamatan Gabus. Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pati juga berkomitmen akan selalu mengawal kebijakan tersebut dengan cara memberikan bantuan berupa pembangunan rubuha permanen di wilayah Kecamatan Gabus yang sudah dirasakan manfaatnya khususnya oleh para petani di Kecamatan Gabus dalam mengendalikan populasi hama tikus yang menyerang area sawah mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor disposisi menjadi salah satu **faktor pendorong** dari pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto Alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

### d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan dari keterangan dari para informan maka dapat diambil kesimpulan bahwa belum adanya SOP (*Standard Operating Procedures*) yang secara khusus mengatur kebijakan perlindungan dan pengembangan burung hantu (*Tyto Alba*). Hal tersebut membuat kerancuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga akan mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Maka dari itu, masalah belum adanya SOP (*Standard Operating Procedures*) dalam struktur birokrasi menjadi salah satu **faktor penghambat** dari pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perlindungan

dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto Alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

Secara keseluruhan kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa faktor komunikasi dan disposisi menjadi **faktor pendorong** dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan burung hantu (*Tyto Alba*) sebagai pengendalian hama tikus sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Sedangkan faktor sumber daya dan struktur birokrasi menjadi **faktor penghambat** dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga perlu dilakukan perbaikan proses implementasi khususnya dalam masalah sumber daya dan struktur birokrasi.

## 5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah sebagai berikut :

1. Penangkaran.

Dalam masalah penangkaran seharusnya semua pihak yang melakukan kegiatan penangkaran harus mempunyai izin, jangan semua masyarakat diizinkan dalam kegiatan penangkaran. Selain itu, dalam kegiatan penangkaran seharusnya dilakukan penandaan seperti pemberian *ring* supaya jelas asal muasal keturunan tersebut, serta mempermudah dalam pendataan.

2. Pengawasan perdagangan.

Dalam proses pengawasan perdagangan burung hantu (*Tyto Alba*) seharusnya ada tim khusus atau bekerja sama dengan lembaga lain agar kegiatan perdagangan yang dilakukan masyarakat tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

3. Pembuatan Perdes.

Tiap desa yang memiliki tempat karantina burung hantu (*Tyto Alba*) seharusnya segera membuat Peraturan Desa, karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengembangan burung hantu (*Tyto Alba*) di Kabupaten Pati menyatakan bahwa wewenang pengaturan detail besaran denda diserahkan kepada pihak Desa masing-masing, oleh karena itu, harus segera dibuat Perdes agar sanksi dan besaran denda yang diterapkan akan jelas.

4. Sumber daya

Pemerintah Kabupaten Pati perlu untuk melakukan penambahan jumlah staf / petugas dan memberikan alokasi anggaran rutin tiap tahunnya untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengembangan burung hantu (*Tyto Alba*) karena dengan keterbatasan sumber daya tersebut, tentunya kebijakan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

5. Pembuatan *Standard Operating Procedures* (SOP)

Belum adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) tentunya dapat mengganggu penerapan implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan burung hantu (*Tyto Alba*) sebagai pengendalian hama

tikus sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, maka dari itu harus segera dibuatkan *Standard Operating Procedures* (SOP) agar para implementor kebijakan tidak mengalami kebingungan dan saling tumpang-tindih dalam melaksanakan tugasnya.

6. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah dengan mencari tahu seberapa besar keyakinan masyarakat terhadap manfaat burung hantu (*Tyto Alba*) dalam mengendalikan hama tikus, sehubungan dengan masih adanya petani yang menggunakan jebakan hama tikus yaitu berupa setrum listrik bertegangan tinggi.